

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta tidak terwujud dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Namun dimaknai dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pada Pasal 1 angka 5 yakni dimaknai sebagai manfaat pelayanan kebutuhan medis yang dimiliki oleh peserta BPJS. BPJS menjelaskan manfaat tersebut sebagai faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya, Pada Pasal 10 Huruf f dijelaskan bahwa BPJS sebagai Badan Penyelenggara berkewajiban untuk membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yakni Pada Pasal 20 ayat (1)

dijelaskan bahwa “Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.”

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Pada BAB IV Pelayanan Kesehatan angka 2 yakni manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan.
4. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pada Pasal 1 angka 6 yakni sebagai Manfaat jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

B. Saran

Sebaiknya BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan memberikan pengaturan mengenai Prinsip Ekuitas terkait kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya secara khusus atas Pasal 19

ayat (1) mengenai pelayann serta kebutuhan medis kepada setiap peserta dan masyarakat Indonesia, baik melalui UU BPJS, sosialisasi, dan penyuluhan terkait BPJS dan pentingnya memaknai Prinsip Ekuitas, agar setiap peserta khususnya dapat memahami mengenai pelayanan dan kesetaraan dalam kebutuhan medis tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan di setiap daerah, agar menyeluruh, atau dapat diberikan informasi-informasi mengenai BPJS di media cetak maupun elektronik. Koordinasi antara setiap BPJS pusat dan daerah perlu dilakukan lebih harmonis, agar setiap daerah mendapatkan pelayanan yang sesuai begitu juga dengan Rumah sakit rekanan BPJS, yang dalam praktiknya membantu BPJS dalam pelayanan kesehatan peserta.